



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) SERTA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa penanganan pandemi COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian, karena dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat;
 - d. bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Serta Pemulihan Ekonomi Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2020 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) SERTA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Serta Pemulihan Ekonomi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian masyarakat di Kota Yogyakarta;
- b. merencanakan pendanaan yang dibutuhkan untuk keperluan langkah dan ketugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta;
- c. menetapkan status darurat siaga bencana atau status tanggap darurat bencana dengan didasarkan pada kajian

atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.

- KETIGA : Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. meningkatkan antisipasi, deteksi dan merespon perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - b. adanya sinergitas antar lembaga di Kota Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Yogyakarta; dan
 - c. terintegrasinya pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian masyarakat di Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua :
 1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta.
 - b. Ketua Harian :
 1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta;
 2. menkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
 3. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 4. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Ketua Gugus Tugas.
 - c. Wakil Ketua I:

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan TNI.
 - d. Wakil Ketua II :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kepolisian.
 - e. Wakil Ketua III :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kejaksaan.
 - f. Wakil Ketua IV :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Intelijen.

- g. Sekretaris:
memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- h. Anggota :
membantu Sekretaris dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Bidang Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Ekonomi.
- i. Koordinator Bidang :
mengkoordinasikan anggotanya untuk melaksanakan operasional sesuai bidangnya.
- j. Anggota :
melaksanakan operasional sesuai bidangnya.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
4. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
7. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
8. Kepala BPBD Kota Yogyakarta;
9. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
13. Personil Gugus Tugas.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA

NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SERTA
PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SERTA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
A.	Ketua Ketua Harian Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV	Walikota Wakil Walikota Komandan Kodim 0734/Yka Kapolresta Yogyakarta Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Posda Yogyakarta Binda DIY
B.	Sekretaris Anggota	Sekretaris Daerah 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 7. Kepala Bagian Umum 8. Kepala Bagian Hukum 9. BPBD (yang ditunjuk)
C.	Koordinator Bidang Pencegahan Anggota	Asisten Kesejahteraan Rakyat 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan (yang ditunjuk) 4. Dinas Sosial (yang ditunjuk) 5. BPBD (yang ditunjuk) 6. Ops. Posda Yogyakarta Binda DIY 7. Agen Madya BIN Kota Yogyakarta 8. Pasiter Kodim 0734/Yka 9. Kepala Bagian Operasional Polresta 10. Kepala Kantor Kementerian Agama 11. Kecamatan se-Kota Yogyakarta (yang ditunjuk)
D.	Koordinator Bidang Penanganan Anggota	Asisten Umum 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Pelaksana BPBD 3. Kepala Dinas Sosial 4. Satuan Polisi Pamong Praja (yang ditunjuk) 5. Direktur RSUD 6. Camat se-Kota Yogyakarta

E.	Koordinator Bidang Pemulihan Ekonomi Anggota	Asisten Perekonomian 1. Kepala Dinas Pariwisata 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 7. Kepala Dinas Perhubungan 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 9. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 10. Kepala Bagian Perekonomian Pengembangan PAD Dan Kerjasama
----	--	--

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI